



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2014/PN. Baubau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IRFAN BIN LA DOLO ;
Tempat Lahir : Raha ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /30 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan
Betoambari , Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : S-1 (sedang tempuh) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 26 Nopember 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 ;

Halaman 1 dari 50 **Putusan No. 16/Pid.B/2014/PN.BB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau tahap II sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 22 Januari 2014 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 4 Pebruari 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan 6 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan 5 Mei 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap II sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 4 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufan Achmad, S.H. dkk. Dari Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin La Dolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Bin La Dolo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna biru berlumur darah, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam berlumuran darah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukujnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat bagaimana korban Muh. Irfan Bin Ahmad dapat terluka (ditikam) yang kemudian mengakibatkan meninggal dunia ;
- Bahwa dakwaan kepada terdakwa hanya disandarkan pada alibi, "kalau bukan terdakwa siapa lagi pelakunya", karena pada saat kejadian terdakwalah yang dikejar oleh korban ;

Halaman 3 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 2 (dua) orang saksi (saksi Murni dan saksi Rahmat) yang menyatakan sempat berbicara dengan korban di ruang ICU, dimana korban menyatakan yang “menikamnya adalah orang yang dia kejar”, dimana dalam hal ini terdapat kejanggalan sebagai berikut :
- Bahwa menurut saksi Herman korban dibawa ke ICU Rumah Sakit Palagimata dalam keadaan sekarat, dimana hal ini diterangkan dalam visum yang menyatakan *Korban masuk IGD dalam keadaan kesadaran menurun diantar oleh temannya berlumuran darah*, namun dalam keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat, menyatakan korban masih bisa bercakap-cakap dengan para saksi ;
- Bahwa secara logika korban yang ditangani dalam IGD dalam kondisi darurat tidak mungkin ada orang lain diperkenankan masuk dalam ruang IGD tersebut, namun dalam BAP terhadap saksi Murni dan saksi Rahmad (ibu dan paman korban) ternyata masih ada kesempatan bercakap-cakap, sementara korban dalam keadaan darurat ;
- Bahwa saksi Murni dalam BAP Penyidik pertama (tanggal 7 Oktober 2013) menerangkan *“saksi melihat korban masih hidup dan bajunya digunting, sehingga ia pulang, namun dalam perjalanan saksi mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal”*, namun keterangan saksi Murni dalam BAP yang kedua (tanggal 16 Januari 2014) saksi menerangkan *“ia mendengar sendiri dari Irfan (korban) di dalam kamar IGD bahwa dia ditikam oleh Irfan (terdakwa)”* sehingga disini tidak ada kesesuaian keterangan, demikian juga dengan keterangan saksi Rahmat, yang baru ada pada pemeriksaan tanggal 21 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban tidak saling mengenal dan pertengkaran yang terjadi di Kafe Delta adalah antara korban dengan saksi Alim, sehingga saat terdakwa dicegat dan dipukul korban, terdakwa tidak melawan dan justru melarikan diri ;
- Bahwa setelah terdakwa lari dan menemui temannya, kemudian terdakwa kembali menuju jalan Betoambari untuk mengambil motornya, dimana awalnya terdakwa dicegat dan dipukul korban, sehingga kemudian terdakwa diamankan massa. Bahwa secara logika apabila terdakwa yang melakukan penikaman terhadap korban, tentu terdakwa akan melarikan diri atau menyerahkan diri kepada polisi, karena terdakwa adalah orang yang terpelajar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penasihat Hukum terdakwa berpendapat sebagai berikut :

1. Tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terdakwalah orang yang melakukan penikaman terhadap korban Muh. Irfan Bin Ahmad, tidak dapat dibuktikan siapa yang melakukan, dengan menggunakan apa dan dengan cara bagaimana korban mendapat luka dan akhirnya meninggal ;
2. Bahwa alat bukti yang diajukan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah petunjuk dari keterangan saksi Murni dan saksi Herman yang merupakan testimonium de auditu, dan sebagaimana pertimbangan di atas ternyata banyak kejanggalan dimana pasien yang telah sekarat di IGD masih diijinkan bercakap-cakap dengan keluarganya, sedangkan perawat atau dokter yang menangani tidak dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 5 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akhirnya tuntutan Penuntut Umum hanya didasarkan pada alibi saja yaitu “kalau bukan terdakwa, siapa lagi pelakunya” ;

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu mempertahankan dan membuktikan dalil dakwaan terhadap diri terdakwa Irfan Bin La Dolo berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
3. Mengembalikan ia terdakwa Irfan Bin La Dolo dalam keadaan semula, sesuai harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Bahwa terdakwa dipersidangan dalam pembelaannya menyatakan ia tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahkan bila harus dihukum sekalipun ;

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Irfan Bin La Dolo, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 kurang lebih pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, bertempat di Jalan Betoambari (depan depot Pertamina lama), Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan kejahatan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Muh. Irfan Bin Ahmad, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, kurang lebih pukul 24.00 Wita, pada awalnya terdakwa Irfan Bin La Dolo sedang bernyanyi bersama saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknun alias Moge di meja 3 Kafe Delta yang terletak di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Sementara korban Muh. Irfan Bin Ahmad sedang bernyanyi bersama saksi Herman Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan saksi Trisno Bin La Bula di Meja 8. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita korban datang ke meja 3 sambil marah-marah dan berkata "kamu orang tidak main tegur-tegur mi sekarang" dan kemudian korban kembali ke meja samping kasir. Tidak lama kemudian korban kembali mendatangi Meja 3 dan marah-marah sehingga terjadi keributan antara korban dengan saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei dan terdakwa ;

Bahwa setelah itu terdakwa Irfan Bin La Dolo, saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknun alias Moge keluar Kafe. Di luar Kafe sempat terjadi lagi keributan antara korban dengan terdakwa dan saksi Muh. Nur Alim

Halaman 7 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alim Bin Syafei, sehingga saksi Musrin alias Mus Bin La Hada mengambil sebuah batu dan berkata "kalian pulang Sila, nanti batu ini dia melayang di kepala kalian"

Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa Irfan Bin La Dolo bersama saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknum alias Moge pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kos saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd. terdakwa pada saat itu memboncengkan saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei berboncengan tiga dengan saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd dan saksi Riani alias Ria Binti Mukmin. Sementara saksi Muhdar alias La Daru Binti Maharuddin memboncengkan lelaki Al Maknum alias Moge ;

Bahwa sesampainya di kos saksi Sii Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi bersama saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknum alias Moge masuk dan tinggal di dalam kamar kos. Sementara terdakwa dan saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin pulang dengan masing-masing mengendarai sepeda motor.

Bahwa sementara itu sekitar pukul 02.15 Wita, korban bersama saksi Herman Baru Bin La Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan saksi Trisno Bin La Bula (alm) pulang meninggalkan Kafe Delta dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju kos saksi Herman Baru Bin La Baru di depan depot Pertamina lama. Dalam perjalanan pulang itu, tepatnya di penurunan depan depot Pertamina, korban yang pada saat itu memboncengkan saksi Herman Baru Bin La Baru, sementara saksi Musrin alias Mus Bin La Hada berboncengan dengan saksi Trisno Bin La Bula (alm) berpapasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin yang masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Musrin alias Mus Bin La Hada berteriak “pulangkah ?” kemudian terdakwa memutar sepeda motornya dan memalang sepeda motor saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan diikuti oleh saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin. Pada saat itu korban langsung melompat dari sepeda motor dan menendang sepeda motor terdakwa sampai terjatuh. Selanjutnya saksi Musrin alias Mus Bin La Hada juga turun dari sepeda motor dan ikut menendang terdakwa. Saksi Musrin alias Mus Bin La Hada juga memukuli dan menendang saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berlari sepanjang jalan poros sekitar 17 (tujuh belas) meter kemudian masuk ke dalam lorong/jalan setapak depot Pertamina lama dan dikejar oleh korban di belakangnya. Sementara saksi Herman Baru Bin La Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada, saksi Trisno bin La Bula dan saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin tetap berada di tempat keributan awal di pinggir jalan poros tersebut. Tidak berapa lama setelah masuk lorong, sekitar 5 (lima) menit kemudian korban keluar dari Korong tersebut dengan keadaan terluka di bagian dada kanan sebelah atas dan menghampiri saksi Herman Baru Bin La Baru sambil memegang lukanya seraya berkata “saya sudah basah/terluka”. Setelah itu saksi Herman Baru Bin La Baru membawa korban ke Rumah Sakit. Sementara itu teman terdakwa saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharudin diamankan oleh warga Lipu di lokasi tersebut. Dan terdakwa melarikan/mengamankan diri ke rumah saksi Siti Unzila alias Sila Binti Ghafur yang jaraknya cukup jauh dari tempat kejadian ;

Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Daerah Kota Baubau, korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang pada saat itu ditemani oleh saksi Musrin alias Mus Bin La Hada, saksi Murni Binti La Kauli dan saksi Rahmad Bin La Kauli. Pada saat itu

Halaman 9 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmad Bin La Kauli sempat bertanya dengan menggunakan bahasa Lipu yang artinya “Kapan kejadiannya?”. Kemudian korban menjawab dengan bahasa Lipu yang artinya “satu jam lalu”. Selanjutnya saksi Rahmad Bin La Kauli bertanya lagi dengan menggunakan bahasa Lipu yang artinya “dimana kamu ditikam?” korban menjawab dengan bahasa Lipu yang artinya “di depan depot lama”. Setelah itu saksi Rahmad Bin La Kauli kembali bertanya menggunakan bahasa Lipu yang artinya “siapa yang tikam kamu?” dan korban menjawab dengan menggunakan bahasa lipu yang artinya “orang yang saya kejar tadi”. Sementara saksi Murni alias Murni Binti La Kauli juga sempat bertanya kepada korban “siapakah yang tikam kamu?” kemudian korban menjawab “Irfan” saksi Murni alias Murni Binti La Kauli kembali bertanya “pakai apa dia tikam kamu?” korban menjawab “pakai pisau”. Saksi Murni alias Murni Binti La Kauli bertanya lagi “berapa kali?” korban menjawab “satu kali”.

Bahwa dalam sketsa kasar TKP yang dilakukan oleh penyidik ditemukan ceceran darah di jalan lorong tempat terdakwa dikejar oleh korban dalam jarak 6 (enam) meter dari jalan poros, sementara jarak antara lorong masuk dengan tempat terjadi keributan awal di pinggir jalan poros adalah sekitar 17 (tujuh belas) meter ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka terbuka pada dada atas bagian kanan sejajar ketiak kanan yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter dalam tembus rongga paru-paru dengan pendarahan aktif. Sebagaimana visum et repertum nomor 353/090/XI/2013 tertanggal 12 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas Rusiadi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sampai kemudian korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Irfan Bin La Dolo, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 kurang lebih pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Betoambari (depan depot Pertamina lama), Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan orang lain yakni korban Muh. Irfan Bin Ahmad meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, kurang lebih pukul 24.00 Wita, pada awalnya terdakwa Irfan Bin La Dolo sedang bernyanyi bersama saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknun alias Moge di meja 3 Kafe Delta yang terletak di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Sementara korban Muh. Irfan Bin Ahmad sedang bernyanyi bersama saksi Herman Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan saksi Trisno Bin La Bula di Meja 8. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita korban datang ke meja 3 sambil marah-marah dan berkata "kamu orang tidak main tegur-tegur mi sekarang" dan kemudian korban kembali ke meja samping kasir. Tidak lama kemudian korban kembali mendatangi Meja 3 dan marah-marah sehingga terjadi keributan antara korban dengan saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei dan terdakwa ;

Bahwa setelah itu terdakwa Irfan Bin La Dolo, saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknum alias Moge keluar Kafe. Di luar Kafe sempat terjadi lagi keributan antara korban dengan terdakwa dan saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, sehingga saksi Musrin alias Mus Bin La Hada mengambil sebuah batu dan berkata “kalian pulang Sila, nanti batu ini dia melayang di kepala kalian”

Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa Irfan Bin La Dolo bersama saksi Muh.

Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknum alias Moge pulang dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah kos saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd. terdakwa pada saat itu memboncengkan saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei berboncengan tiga dengan saksi Siti Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd dan saksi Riani alias Ria Binti Mukmin. Sementara saksi Muhdar alias La Daru Binti Maharuddin memboncengkan lelaki Al Maknum alias Moge ;

Bahwa sesampainya di kos saksi Sii Unzila alias Silla Binti Ghafur, A.Ma.Pd, saksi bersama saksi Muh. Nur Alim alias Alim Bin Syafei, saksi Wa Ode Siti Kurniawati alias Siti Binti La Ode Karama, saksi Riani alias Ria Binti Mukmin dan lelaki Al Maknum alias Moge masuk dan tinggal di dalam kamar kos. Sementara terdakwa dan saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin pulang dengan masing-masing mengendarai sepeda motor.

Bahwa sementara itu sekitar pukul 02.15 Wita, korban bersama saksi Herman Baru Bin La Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan saksi Trisno Bin La Bula (alm) pulang meninggalkan Kafe Delta dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju kos saksi Herman Baru Bin La Baru di depan depot Pertamina lama. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang itu, tepatnya di penurunan depan depot pertamina, korban yang pada saat itu memboncengkan saksi Herman Baru Bin La Baru, sementara saksi Musrin alias Mus Bin La Hada berboncengan dengan saksi Trisno Bin La Bula (alm) berpapasan dengan terdakwa dan saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin yang masing-masing mengendarai sepeda motor. Kemudian saksi Musrin alias Mus Bin La Hada berteriak “pulangkah ?” kemudian terdakwa memutar sepeda motornya dan memalang sepeda motor saksi Musrin alias Mus Bin La Hada dan diikuti oleh saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin. Pada saat itu korban langsung melompat dari sepeda motor dan menendang sepeda motor terdakwa sampai terjatuh. Selanjutnya saksi Musrin alias Mus Bin La Hada juga turun dari sepeda motor dan ikut menendang terdakwa. Saksi Musrin alias Mus Bin La Hada juga memukuli dan menendang saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin ;

Bahwa selanjutnya terdakwa berlari sepanjang jalan poros sekitar 17 (tujuh belas) meter kemudian masuk ke dalam lorong/jalan setapak depot pertamina lama dan dikejar oleh korban di belakangnya. Sementara saksi Herman Baru Bin La Baru, saksi Musrin alias Mus Bin La Hada, saksi Trisno bin La Bula dan saksi Muhdar alias Daru Bin Maharudin tetap berada di tempat keributan awal di pinggir jalan poros tersebut. Tidak berapa lama setelah masuk lorong, sekitar 5 (lima) menit kemudian korban keluar dari Korong tersebut dengan keadaan terluka di bagian dada kana sebelah atas dan menghampiri saksi Herman Baru Bin La Baru sambil memegang lukanya seraya berkata “saya sudah basah/terluka”. Setelah itu saksi Herman Baru Bin La Baru membawa korban ke Rumah Sakit. Sementara itu teman terdakwa saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharudin diamankan oleh warga Lipu di lokasi tersebut. Dan terdakwa melarikan/mengamankan diri ke rumah saksi Siti Unzila alias Sila Binti Ghafur yang jaraknya cukup jauh dari tempat kejadian ;

Halaman 13 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Daerah Kota Baubau, korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang pada saat itu ditemani oleh saksi Musrin alias Mus Bin La Hada, saksi Murni Binti La Kauli dan saksi Rahmad Bin La Kauli. Pada saat itu saksi Rahmad Bin La Kauli sempat bertanya dengan menggunakan bahasa Lipu yang artinya “Kapan kejadiannya?”. Kemudian korban menjawab dengan bahasa Lipu yang artinya “satu jam lalu”. Selanjutnya saksi Rahmad Bin La Kauli bertanya lagi dengan menggunakan bahasa Lipu yang artinya “dimana kamu ditikam?” korban menjawab dengan bahasa Lipu yang artinya “di depan depot lama”. Setelah itu saksi Rahmad Bin La Kauli kembali bertanya menggunakan bahasa Lipu yang artinya “siapa yang tikam kamu?” dan korban menjawab dengan menggunakan bahasa lipu yang artinya “orang yang saya kejar tadi”. Sementara saksi Murni alias Murni Binti La Kauli juga sempat bertanya kepada korban “siapakah yang tikam kamu?” kemudian korban menjawab “Irfan” saksi Murni alias Murni Binti La Kauli kembali bertanya “pakai apa dia tikam kamu?” korban menjawab “pakai pisau”. Saksi Murni alias Murni Binti La Kauli bertanya lagi “berapa kali?” korban menjawab “satu kali”.

Bahwa dalam sketsa kasar TKP yang dilakukan oleh penyidik ditemukan ceceran darah di jalan lorong tempat terdakwa dikejar oleh korban dalam jarak 6 (enam) meter dari jalan poros, sementara jarak antara lorong masuk dengan tempat terjadi keributan awal di pinggir jalan poros adalah sekitar 17 (tujuh belas) meter ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka terbuka pada dada atas bagian kanan sejajar ketiak kanan yang bila tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter dalam tembus rongga paru-paru dengan pendarahan aktif. Sebagaimana visum et repertum nomor 353/090/XI/2013 tertanggal 12 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Arnas Rusiadi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sampai kemudian korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan, yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Herman Baru Bin La Baru, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah saksi bertugas sebagai keamanan di Kafe Delta di Kota Baubau, dimana dahulu korban Muh. Irfan pernah bekerja di Kafe tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 24.00 Wita saksi sedang bekerja di Kafe Delta, dimana malam itu di Kafe Delta ada korban Muh. Irfan bersama Mursin dan Trisno di meja 8 sedang minum-minum, sementara terdakwa bersama saksi Alim, Al Makmun, La Daru, Sila dan Siti juga sedang minum-minum ;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya, namun kemudian korban Muh Irfan mendatangi meja 3 dan bertengkar atau beradu mulut dengan saksi Alim, sehingga saksi kemudian mendatangi mereka dan melerainya dan menyuruh korban Muh. Irfan kembali ke mejanya ;
- Bahwa tidak lama kemudian, korban Muh Irfan mendatangi lagi meja 3 dan bertengkar dengan Alim, sehingga kemudian saksi kembali mendatangi dan

Halaman 15 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai kemudian menyuruh Al Makmun untuk menyuruh saksi Alim dan teman-temannya pulang, termasuk terdakwa ;

- Bahwa ternyata di halaman Kafe Delta kembali saksi Alim dan korban Muh. Irfan bertengkar dan hampir berkelahi, sehingga saksi kembali melerai dan menyuruh saksi Alim dan teman-temannya pulang. Bahwa saat itu terdakwa mau ikut mendekati korban, namun saksi melarang dan menyuruhnya pulang, sehingga saksi Alim dan teman-temannya kemudian pulang ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.15 Wita (hariJumat) saksi pulang dengan memboncengkan korban Muh. Irfan, sedangkan Musrin berboncengan dengan saksi Trisno ;
- Bahwa ternyata sampai di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengeke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau di dekat depot SPBU lama, saksi bersama teman-temannya berpapasan dengan terdakwa dan saksi La Daru yang masing-masing mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi Musrin berusaha menahan sepeda motor terdakwa dan La Daru, dimana saat itu saksi memberi kode kepada terdakwa dan La Daru agar terus saja dan tidak berhenti. Bahwa maksud saksi menyuruh terdakwa dan La Daru untuk terus agar jangan lagi ada masalah karena suasana masih panas. Namun ternyata terdakwa dan La Daru berhenti ;
- Bahwa kemudian korban Muh. Irfan melompat dari motor saksi dan kemudian menendang motor terdakwa hingga terjatuh dan kemudian menendang dan memukul terdakwa sehingga kemudian terdakwa berlari dan dikerjar korban Muh. Irfan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara di tempat lain saksi Musrin memukul dan menendang saksi La Daru hingga La Daru terjatuh dari motornya, sehingga kemudian saksi melerai Musrin agar tidak lagi memukul La Daru ;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian korban Muh. Irfan keluar dari lorong dan menemui saksi sambil mengatakan "saya sudah terluka" dan memegang dada kanannya ;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit Palagimata dan selama perjalanan saksi tidak bertanya siapa yang melakukannya karena korban sudah lemas ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit korban dibawa ke IGD dan kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat korban mengajer terdakwa di lorong, saksi tidak mendengar ada perkelahian atau teriakan ;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa tidak saling mengenal tetapi dengan Alim (teman terdakwa) korban mengenalnya dan setahu saksi tidak ada permasalahan antara korban dengan terdakwa, tetapi permasalahan antara korban dengan Alim ;
- Bahwa malam itu saksi tidak minum dan tidak mabuk ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah pakaian yang dipakai oleh korban Muh. Irfan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Murni Binti La Kauli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saksi adalah orang tua korban Muh. Irfan Bin Ahmad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, pukul 03.00 Wita saksi mendapat kabar bahwa anaknya berada di rumah saksit Palagimata karena kena tikam, sehingga saksi langsung menuju ke Rumah Sakit ;
- Bahwa kemudian saksi melihat di IGD baju Muh. Irfan sudah digunting dan saksi sempat bertanya siapa yang tikam dan dijawab "Irfan" ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti adalah pakaian anaknya Muh. Irfan yang dipakai pada malam kejadian ;

(bahwa kondisi saksi yang terus berbicara sendiri karena trauma dan terus menangis setelah melihat barang bukti, tidak memungkinkan lagi untuk dimintai keterangan lebih lanjut)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, tetapi terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang menikam korban Muh. Irfan Bin Ahmad ;

3. Saksi Rahmad Bin La Kauli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah paman korban Muh. Irfan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 Wita Jianto mendatangi rumah saksi dan mengatakan Muh. Irfan kena tikam dan sekarang di rumah sakit Palagimata, sehingga saksi bersama ibu korban kemudian menuju ke Palagimata ;
- Bahwa sampai di rumah sakit, saksi sempat bertanya kepada korban, kapan kejadiannya dan dijawab korban "satu jam lalu", kemudian saksi bertanya dimana dan dijawab "di depot lama" sehingga saksi bertanya lagi siapa pelakunya dan dijawab korban "orang yang saya kejar tadi" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, namun menyatakan bukan terdakwa yang menikam Muh. Irfan Bin Ahmad ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi Nardi Bin La Kauli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah paman korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 05.00 Wita saksi mendapat telepon dari adiknya bahwa Muh.Irfan telah meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah untuk memastikan dan kemudian melihat Muh. Irfan sudah meninggal dengan luka tikaman di dada ;
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar, Muh Irfan ditikam oleh Irfan (terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu tentang terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yaitu **saksi Musrin, saksi Muhdar alias La Daru, saksi Trisno, saksi Muh. Nur Alim, saksi Unzila, saksi Wa Ode Siti Karniawati dan saksi Riani** telah berusaha dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak hadir di persidangan karena para saksi tersebut yang sebagian besar tinggal kos di Kota Baubau, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi Musrin alias Mus Bin La Hada, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama Trisno tiba di Kafe Delta dan bertemu dengan saksi Herman dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa kemudian Muh. Irfan mengatakan “saya mau pukul orang malam ini, karena menghina orang Lipu” dan kemudian Muh. Irfan mendatangi meja 3 dimana duduk saksi Alim bersama teman-temannya, termasuk terdakwa ;
- Bahwa kemudian Muh. Irfan bertengkar dengan saksi Alim, tetapi setahu saksi tidak bertengkar dengan terdakwa, hingga kemudian saksi dan Herman memisahkan mereka untuk kembali ke meja masing-masing ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian kembali Muh. Irfan mendatangi meja 3 dan kembali rebut dengan Alim, sehingga kembali saksi dan Herman memisahkan mereka ;
- Bahwa kemudian saksi dan Herman menyuruh Alim pulang supaya tidak terjadi keributan karena Muh. Irfan masih berkeras mendatangi Alim dan saksi menahannya, bahkan saksi mengambil batu dan mengancam Alim agar segera pulang ;
- Bahwa kemudian Alim dan teman-temannya, termasuk terdakwa pulang meninggalkan Kafe Delta ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pulang bersama Herman, Trisno dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa di perjalanan pulang dekat depot Pertamina lama, saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang teman Alim yaitu terdakwa dan temannya yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya berhenti di tengah jalan, dan terdakwa serta temannya berhenti di dekat saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan langsung menendang terdakwa dan saksi mendatangi teman terdakwa dan berkelahi dengannya ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Muh. Irfan mengejar terdakwa, namun tidak lama kemudian Muh. Irfan kembali dan mendekati saksi sambil mengatakan “saya sudah basah, antar saya ke rumah sakit” sambil memegang bahu kanannya ;
- Bahwa kemudian saksi Herman mengantarkan korban Muh. Irfan ke rumah sakit, sedangkan saksi bersama Trisno mengamankan teman terdakwa yang ternyata bernama La Daru dan saksi tahu dari La Daru bahwa yang dikejar korban Muh. Irfan tadi bernama Irfan (terdakwa) ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi paman korban dan memintanya melapor ke Polres, sedangkan saksi dan Trisno menyusul ke rumah sakit bersama La Daru dan bertemu keluarga korban ;
- Bahwa ternyata kemudian Muh. Irfan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Saksi Muhdar alias La Daru Bin Maharuddin, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama Alim, Moge, Terdakwa, Sheila, Ria dan Siti sedang minum dan karaoke di Kafe Delta ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, saksi melihat di belakangnya ada Alim, Moge dan Muh. Irfan seperti sedang berselisih paham dan melihat Moge sedang merangkul Muh. Irfan ;

Halaman 21 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendekati mereka dan bertanya “ada apa ?”, namun Alim mengatakan “pergi duduk saja, kamu tidak tahu masalah” dan Muh. Irfan (korban) melihat saksi dan mengatakan “Apa kamu, kamu mau ikut campur juga ?” dan saksi menjawab “tidak bang, saya hanya Tanya sepupuku saja” dan saksi kembali ke tempat duduk saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan teman-temannya pulang dan melihat Muh. Irfan (korban) duduk di pintu keluar, sehingga saksi mendatangi Muh. Irfan dan meminta maaf, kemudian Muh. Irfan mengatakan “iya, lain kali kalau kamu tidak tahu apa-apa, jangan ikut campur”, kemudian saksi pulang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya pulang, dimana saksi memboncengkan Moge, Alim memboncengkan Shela dan Ria sedangkan terdakwa memboncengkan Siti, dimana waktu itu mereka mengantar pulang ke rumah kos Saksi Sheila ;
- Bahwa tiba di rumah kos saksi Sheila, Alim, Moge, Shela, Ria, Siti dan Alim sendiri turun dan masuk kamar kos saksi Sila, sedangkan saksi dan Terdakwa langsung pulang ke kos di Jalan Unidayan, masing-masing naik sepeda motor ;
- Bahwa sampai di depot lama Pertamina, Jalan Betoambari, Kota Baubau saksi berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Herman memboncengkan Muh. Irfan dan Seeda motor yang dikendarai saksi Musrin bersama Trisno, dimana saat itu Muh. Irfan melambaikan tangannya memanggil terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di dekat motor Muh. Irfan, dan tiba-tiba Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan memukul terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa berlari ke arah jalan masuk depot Pertamina dan dikejar Muh. Irfan (korban) ;

- Bahwa sementara itu Musrin menghampiri saksi dan mengambil helm yang saksi pakai, kemudian memukulkan berulang kali ke muka saksi, namun kemudian saksi Herman datang meleraikan ;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian datang Muh. Irfan mendekati Herman dan saksi melihat bagian atas dada Muh. Irfan sudah terluka dan berdarah, sehingga kemudian Herman membawanya ke rumah sakit, sedangkan saksi diamankan warga Lipu ;
- Bahwa kemudian saksi Musrin memboncengkan saksi ke rumah sakit Palagimata untuk melihat Muh. Irfan yang saat itu terbaring di rumah sakit Palagimata dan akhirnya meninggal ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada teman-temannya yang memegang pisau atau benda tajam malam itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

7. Saksi Muhammad Nur Alim alias Alim Bin Syafei, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 22.00 Wita awalnya saksi bersama terdakwa, Moge dan Daru minum-minuman keras di rumah kos saksi dan sekitar pukul 23.00 Wita saksi Sila mengajak ke Kafe Delta bersama Siti dan Ria ;
- Bahwa di dalam kafe saksi sempat dipanggil Muh. Irfan yang mengatakan "kamu sombong, lewat-lewat saja" dan saksi menjawab "saya tidak lihat kita saudara, soalnya saya masih rayakan ulang tahun pacar saya" lalu Muh. Irfan

Halaman 23 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjawab “ok mi” dan kemudian Musrin berbisik mengatakan “jangan hiraukan, dia sudah mabuk”, kemudian mereka kembali ke kursinya ;

- Bahwa kemudian saat keluar dari kafe Delta sila mengatakan kepada Muh. Irfan “jangan begitu, kalau begitu modelmu jangan dating-datang di kos” dan Musrin kemudian sambil memegang batu mengatakan “pulang mi kamu orang, nanti picah rahangmu” sehingga saksi kemudian pulang ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya pulang ke kos saksi dan setelah mengantar pulang, terdakwa dan Muhdar (Daru) pulang ke kos mereka ;
- Bahwa sekitar 7 menit kemudian terdakwa datang lagi ke kos saksi dan mengatakan motornya ditahan disimpangan depot lama, sehingga kemudian saksi, bersama terdakwa dan Moge berjalan menuju simpangan depot lama ;
- Bahwa ternyata di tempat tersebut sudah banyak orang, sehingga kemudian terdakwa dan saksi dipukul banyak orang dan salah seorang warga mengamankan sambil berkata jangan main hakim sendiri dan tidak lama datang polisi mengamankan saksi dan terdakwa ;
- Bahwa di simpangan depot lama, saksi sudah tidak melihat Muhdar maupun Muh. Irfan ;
- Bahwa di kantor polisi saksi baru tahu kalau terdakwa dan Muh Irfan berkelahi ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Muh. Irfan (korban) dan pada saat di Kafe Delta maupun di rumah kos saksi, setahu saksi tidak ada teman-temannya yang membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Saksi Trisno Bin La Bula**, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 23.00 Wita saksi bersama Musrin tiba di Kafe Delta dan bertemu dengan saksi Herman dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa beberapa saat kemudian kemudian Muh. Irfan mendatangi meja 3 dimana duduk saksi Alim bersama teman-temannya, termasuk terdakwa ;
- Bahwa kemudian Muh. Irfan bertengkar dengan saksi Alim, hingga kemudian pemilik Kafe dan Herman memisahkan mereka untuk kembali ke meja masing-masing ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian kembali Muh. Irfan mendatangi meja 3 dan kembali ribut dengan Alim, sehingga kembali saksi Herman memisahkan mereka ;
- Bahwa kemudian saksi dan Herman menyuruh Alim pulang supaya tidak terjadi keributan karena Muh. Irfan masih berkeras mendatangi Alim;
- Bahwa kemudian Alim dan teman-temannya, termasuk terdakwa pulang meninggalkan Kafe Delta, namun di halaman Kafe mereka sempat akan berkelahi lagi dengan Muh. Irfan ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi pulang bersama Herman, Musrin dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa di perjalanan pulang dekat depot Pertamina lama, saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang teman Alim yaitu terdakwa dan La Daru dan Musrin minta kepada saksi agar menahan motor mereka ;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya berhenti di tengah jalan, dan terdakwa serta temannya berhenti di dekat saksi ;

Halaman 25 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan langsung menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh dari motornya dan Musrin memukul La Daru ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Muh. Irfan mengejar terdakwa, namun sekitar 5 menit kemudian Muh. Irfan kembali dan mendekati saksi sambil mengatakan "saya sudah basah, antar saya ke rumah sakit" sambil memegang bahu kanannya ;
- Bahwa kemudian saksi Herman mengantarkan korban Muh. Irfan ke rumah sakit, namun setelah mendapat pertolongan medis, nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

9. Saksi Siti Unzila alias Sila Binti Gafur, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 23.00 Wita saksi merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya yaitu Alim, Irfan (terdakwa), Daru, Moge, Sitti dan Ria di Kafe Delta dan bertemu dengan saksi Herman dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa di tempat tersebut mereka bertemu Muh. Irfan (korban) yang sempat memanggil Alim dan ada perselisihan diantara mereka, namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari Jumat, 27 September 2013, saksi bersama teman-temannya pulang naik sepeda motor ke rumah kos saksi ;
- Bahwa setelah mengantar sitti dan Moge, kemudian terdakwa dan Daru langsung pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke rumah kos saksi dalam keadaan bingung dan setelah saksi bertanya, terdakwa mengatakan “motor saya ditahan dan saya dipukul” dan saksi bertanya lagi “siapa yang tahan motormu ?” dan dijawab terdakwa “mereka tadi anak-anak di Kafe, orang Lipu, disimpangan depot lama” ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Alim dan Moge menuju ke depot lama, sedangkan saksi tidak ikut serta ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Muh. Irfan ditikam orang dari Muksin, dimana Muksin mendapat informasi dari masyarakat Lipu saat pulang dari Kafe Delta ;
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit Palagimata dan melihat korban, namun saat itu korban sudah dalam keadaan tidak sadar dengan luka di dada sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

10. Saksi Wa Ode Siti Karniawati alias Siti Binti La Ode Karma, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 23.00 Wita saksi merayakan ulang tahun Sitti Unzila bersama teman-temannya yaitu Alim, Irfan (terdakwa), Daru, Moge, Siti Unzila dan Ria di Kafe Delta ;
- Bahwa di tempat tersebut mereka bertemu Muh. Irfan (korban) yang sempat memanggil Alim dan ada perselisihan diantara mereka, namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari Jumat, 27 September 2013, saksi bersama teman-temannya pulang naik sepeda motor ke rumah kos saksi ;

Halaman 27 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar saksi, terdakwa dan Daru langsung pulang dan saksi langsung masuk kamar untuk tidur ;
- Bahwa pagi harinya saksi mendengar kabar Muh. Irfan meninggal dunia karena kena tikam di dadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

11. Saksi Riani alias Ria Binti Mukmin, dalam BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 23.00 Wita saksi merayakan ulang tahun Sitti Unzila bersama teman-temannya yaitu Alim, Irfan (terdakwa), Daru, Moge, Siti Unzila dan Siti di Kafe Delta ;
- Bahwa di tempat tersebut saat mereka berkaraoke tiba-tiba datang seseorang merebut mike yang sedang di pegang lelaki Alim dan berkata "kamu orang tidak main tegur-tegur mi sekarang" dan sempat ada perselisihan diantara mereka, namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita hari Jumat, 27 September 2013, saksi bersama teman-temannya pulang naik sepeda motor ke rumah kos saksi ;
- Bahwa setelah mengantar saksi, terdakwa dan Daru langsung pulang dan saksi langsung masuk kamar untuk tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban penikaman dan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 353/090/XI/2013 tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Arnas Rusiadi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka pada dada bagian kanan atas sejajar ketiak kanan tembus rongga paru-paru akibat kekerasan benda tajam namun penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam yang semuanya berlumuran darah yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar **Keterangan** **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 22.00 Wita terdakwa bersama Alim, Moge, La Daru, Sheila, Ria dan Siti sedang minum dan karaoke di Kafe Delta ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita, saksi melihat korban Muh Irfan mendatangi Alim dan marah-marrah, namun tidak jelas apa yang dipermasalahkan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal Muh. Irfan sebelumnya dan baru tahu pada malam kejadian di Kafe Delta tersebut dan tahu namanya setelah diperiksa polisi ;
- Bahwa terdakwa melihat beberapa orang melerai mereka dan Muh. Irfan kembali lagi ke mejanya, namun tidak berapa lama Muh. Irfan balik lagi ke meja Alim dan marah-marrah, sehingga dilerai lagi oleh beberapa orang ;

Halaman 29 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi Herman dan temannya menyuruh Alim dan teman-temannya pulang supaya tidak ada keributan, dan akhirnya terdakwa bersama teman-temannya pulang ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya pulang, dimana alim memboncengkan sila dan Ria, La Daru memboncengkan Moge, sedangkan terdakwa memboncengkan Siti, dimana waktu itu mereka mengantar pulang ke rumah kos Saksi Sila ;
- Bahwa tiba di rumah kos saksi Sila, Alim, Moge, Shela, Ria, Siti dan Alim turun dan masuk kos, sedangkan Terdakwa dan saksi Daru langsung pulang ke kos di Jalan Unidayan, masing-masing naik sepeda motor ;
- Bahwa sampai di depot lama Pertamina, Jalan Betoambari, Kota Baubau terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai orang-orang yang tadi di kafe Delta, termasuk Muh. Irfan, dimana saat itu Muh. Irfan berteriak dan melambaikan tangannya memanggil terdakwa dan La Daru ;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di dekat motor Muh. Irfan, dan tiba-tiba Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan menendang terdakwa sehingga terdakwa berlari ke arah jalan masuk depot pertamina dan dikejar Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa saat itu terdakwa dikejar sekitar 100-150 meter di lorong pertamina dan pengejanya berteriak “oe..jangan lari” dan kemudian terdakwa belok ke kanan ke arah jalan setapak ;
- Bahwa terdakwa lari, karena terdakwa takut dipukul oleh Muh. Irfan ;
- Bahwa pada saat belok ke kanan sekitar 20 meter, terdakwa melihat Muh. Irfan tidak lagi mengejar sehingga terdakwa bersembunyi di belakang rumah orang selama beberapa saat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bersembunyi tersebut terdakwa sempat melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor melintas di jalan depot lama, tetapi terdakwa tidak tahu siapa karena agak jauh ;
- Bahwa saat terdakwa merasa sudah aman, terdakwa keluar dan menuju ke rumah kos Alim dan Sila, yang dekat dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertemu Sila, Alim dan Moge dan menceritakan bahwa terdakwa telah dipukul dan motornya ditahan di persimpangan depot lama
- Bahwa kemudian terdakwa, Alim dan Moge berjalan ke persimpangan depot lama dan setelah sampai ternyata sudah banyak orang Lipu, sehingga Moge tidak berani mendekat ;
- Bahwa terdakwa dan Alim mendekat ke arah keramaian orang dan kemudian dipukuli beberapa orang, sehingga akhirnya dileraikan orang dan diamankan polisi ;
- Bahwa saat itu terdakwa baru tahu kalau Muh. Irfan ditikam orang dan setelah dikantor polisi baru tahu ternyata Muh. Irfan meninggal dunia ;
- Bahwa baik terdakwa maupun teman-temannya tidak ada yang membawa senjata tajam malam itu ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban sama sekali dan tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti pakaian adalah milik korban yang dikenakannya malam itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 31 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 22.00 Wita terdakwa bersama Alim, Moge, La Daru, Sheila, Ria dan Siti sedang minum dan karaoke di Kafe Delta dan sekitar jam 23.00 Wita saksi Musrin bersama Trisno tiba di Kafe Delta dan bertemu dengan saksi Herman dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa kemudian korban Muh. Irfan yang sudah mabuk mengatakan kepada saksi Musrin “saya mau pukul orang malam ini, karena menghina orang Lipu” dan kemudian Muh. Irfan mendatangi meja 3 dimana duduk saksi Alim bersama teman-temannya, termasuk terdakwa, kemudian merebut mike yang sedang dipegang saksi Alim dengan mengatakan ‘sombong mi, lewat-lewat saja tidak mau tegur-tegur” ;
- Bahwa kemudian Muh. Irfan bertengkar dengan saksi Alim, hingga kemudian saksi Musrin dan Herman memisahkan mereka untuk kembali ke meja masing-masing ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian kembali Muh. Irfan mendatangi meja 3 dan kembali bertengkar dengan Alim, sehingga kembali saksi Herman memisahkan mereka ;
- Bahwa kemudian saksi Herman menyuruh Alim dan teman-temannya pulang supaya tidak terjadi keributan karena Muh. Irfan masih berkeras mendatangi Alim dan saksi Musrin juga mengambil batu dan mengancam Alim agar segera pulang ;
- Bahwa kemudian Alim dan teman-temannya, termasuk terdakwa pulang meninggalkan Kafe Delta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 27 September 2013, sekitar pukul 02.00 Wita kemudian saksi bersama teman-temannya pulang, dimana Alim memboncengkan sila dan Ria, La Daru memboncengkan Moge, sedangkan terdakwa memboncengkan Siti, dimana waktu itu mereka mengantar pulang ke rumah kos Saksi Sila ;
- Bahwa tiba di rumah kos saksi Sila, Alim, Moge, Shela, Ria, Siti dan Alim turun dan masuk kos, sedangkan Terdakwa dan saksi Daru langsung pulang ke kos di Jalan Unidayan, masing-masing naik sepeda motor ;
- Bahwa sampai di depot lama Pertamina, Jalan Betoambari, Kota Baubau terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Herman bersama Muh. Irfan (korban) dan Trisno yang memboncengkan Musrin, dimana saat itu Muh. Irfan berteriak dan melambaikan tangannya memanggil terdakwa dan La Daru ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama La Daru berhenti di dekat motor Muh. Irfan, dan tiba-tiba Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan menendang terdakwa sehingga terdakwa berlari ke arah jalan masuk depot pertamina dan dikejar Muh. Irfan (korban), sementara saksi Musrin memukuli saksi La Daru hingga kembali dilerai oleh saksi Herman ;
- Bahwa terdakwa dikejar sekitar 100-150 meter di lorong pertamina dan Muh. Irfan (korban) berteriak “oe..jangan lari” dan kemudian terdakwa belok ke kanan ke arah jalan setapak ;
- Bahwa terdakwa lari, karena terdakwa takut dipukul oleh Muh. Irfan ;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian korban Muh. Irfan keluar dari lorong dan menemui saksi Herman sambil mengatakan “saya sudah terluka” dan memegang dada kanannya ;

Halaman 33 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Herman membawa korban ke rumah sakit Palagimata dan selama perjalanan saksi Herman tidak bertanya siapa yang melakukannya karena korban sudah lemas ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa menghubungi saksi Murni (ibu Muh. Irfan) dan saksi Rahmad (paman Muh. Irfan) yang kemudian mereka menyusul ke Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit korban dibawa ke IGD dan kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa sementara itu terdakwa menuju ke rumah kos Alim dan Sila, yang dekat dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertemu Sila, Alim dan Moge dan menceritakan bahwa terdakwa telah dipukul dan motornya ditahan di persimpangan depot lama
- Bahwa kemudian terdakwa, Alim dan Moge berjalan ke persimpangan depot lama dan setelah sampai ternyata sudah banyak orang Lipu, sehingga Moge tidak berani mendekat ;
- Bahwa terdakwa dan Alim mendekat ke arah keramaian orang dan kemudian dipukuli beberapa orang, sehingga akhirnya dileraikan orang dan diamankan polisi ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan dengan demikian Majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternative kesatu, dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Irfan Bin La Dolo yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperiksa di persidangan dimana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan telah diakui serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibat perbuatan tersebut membuat orang lain mati atau meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 22.00 Wita terdakwa bersama Alim, Moge, La Daru, Sheila, Ria dan Siti sedang minum dan karaoke di Kafe Delta dan sekitar jam 23.00 Wita saksi Musrin bersama Trisno tiba di Kafe Delta dan bertemu dengan saksi Herman dan Muh. Irfan (korban) ;
- Bahwa kemudian korban Muh. Irfan yang sudah mabuk mengatakan kepada saksi Musrin “saya mau pukul orang malam ini, karena menghina orang Lipu” dan kemudian Muh. Irfan mendatangi meja 3 dimana duduk saksi Alim bersama teman-temannya, termasuk terdakwa, kemudian merebut mike yang sedang dipegang saksi Alim dengan mengatakan ‘sombong mi, lewat-lewat saja tidak mau tegur-tegur” ;
- Bahwa kemudian Muh. Irfan bertengkar dengan saksi Alim, hingga kemudian saksi Musrin dan Herman memisahkan mereka untuk kembali ke meja masing-masing ;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian kembali Muh. Irfan mendatangi meja 3 dan kembali bertengkar dengan Alim, sehingga kembali saksi Herman memisahkan mereka ;
- Bahwa kemudian saksi Herman menyuruh Alim dan teman-temannya pulang supaya tidak terjadi keributan karena Muh. Irfan masih berkeras mendatangi Alim dan saksi Musrin juga mengambil batu dan mengancam Alim agar segera pulang ;
- Bahwa kemudian Alim dan teman-temannya, termasuk terdakwa pulang meninggalkan Kafe Delta ;
- Bahwa pada hari Jumat, 27 September 2013, sekitar pukul 02.00 Wita kemudian saksi bersama teman-temannya pulang, dimana Alim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan sila dan Ria, La Daru memboncengkan Moge, sedangkan terdakwa memboncengkan Siti, dimana waktu itu mereka mengantar pulang ke rumah kos Saksi Sila ;

- Bahwa tiba di rumah kos saksi Sila, Alim, Moge, Shela, Ria, Siti dan Alim turun dan masuk kos, sedangkan Terdakwa dan saksi Daru langsung pulang ke kos di Jalan Unidayan, masing-masing naik sepeda motor ;
- Bahwa sampai di depot lama Pertamina, Jalan Betoambari, Kota Baubau terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Herman bersama Muh. Irfan (korban) dan Trisno yang memboncengkan Musrin, dimana saat itu Muh. Irfan berteriak dan melambaikan tangannya memanggil terdakwa dan La Daru ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama La Daru berhenti di dekat motor Muh. Irfan, dan tiba-tiba Muh. Irfan (korban) melompat dari sepeda motor dan menendang terdakwa sehingga terdakwa berlari ke arah jalan masuk depot pertamina dan dikejar Muh. Irfan (korban), sementara saksi Musrin memukuli saksi La Daru hingga kembali dileraikan oleh saksi Herman ;
- Bahwa terdakwa dikejar sekitar 100-150 meter di lorong pertamina dan Muh. Irfan (korban) berteriak "oe..jangan lari" dan kemudian terdakwa belok ke kanan ke arah jalan setapak ;
- Bahwa terdakwa lari, karena terdakwa takut dipukul oleh Muh. Irfan ;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian korban Muh. Irfan keluar dari lorong dan menemui saksi Herman sambil mengatakan "saya sudah terluka" dan memegang dada kanannya ;

Halaman 37 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Herman membawa korban ke rumah sakit Palagimata dan selama perjalanan saksi Herman tidak bertanya siapa yang melakukannya karena korban sudah lemas ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa menghubungi saksi Murni (ibu Muh. Irfan) dan saksi Rahmad (paman Muh. Irfan) yang kemudian mereka menyusul ke Rumah Sakit Palagimata ;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit korban dibawa dan dirawat di IGD dan kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa sementara itu terdakwa menuju ke rumah kos Alim dan Sila, yang dekat dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bertemu Sila, Alim dan Moge dan menceritakan bahwa terdakwa telah dipukul dan motornya ditahan di persimpangan depot lama
- Bahwa kemudian terdakwa, Alim dan Moge berjalan ke persimpangan depot lama dan setelah sampai ternyata sudah banyak orang Lipu, sehingga Moge tidak berani mendekat ;
- Bahwa terdakwa dan Alim mendekat ke arah keramaian orang dan kemudian dipukuli beberapa orang, sehingga akhirnya dileraikan orang dan diamankan polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas Muh. Irfan Bin Ahmad telah meninggal dunia di IGD Rumah Sakit Palagimata Kota Baubau, setelah sebelumnya mengalami luka akibat benda tajam di dada kanan bagian atas sejajar ketiak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah terdakwa yang melakukan penikaman atau melukai Muh. Irfan Bin Ahmad pada dada kanan bagian atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Herman maupun keterangan saksi Musrin dan saksi Muhdar alias La Daru yang telah dibenarkan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama saksi Muhdar alias La Daru yang masing-masing mengendarai sepeda motor di persimpangan depot lama, Jalan Betoambari, Kota Baubau, telah dihentikan Muh. Irfan dengan cara dipanggil dan melambaikan tangannya ;

Menimbang, bahwa saksi Herman sebelumnya telah memberi kode agar terdakwa dan La Daru terus saja, karena takut terjadi keributan, setelah sebelumnya Muh. Irfan Bin Ahmad telah bermasalah dengan Lelaki Alim (teman terdakwa) di Kafe Delta, namun ternyata terdakwa dan La Daru berhenti di dekat sepeda motor saksi Herman yang berboncengan dengan Muh. Irfan ;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Muh. Irfan melompat dari motor dan menendang terdakwa, sehingga terdakwa jatuh dari motor kemudian berlari dan terus di kejar Muh. Irfan hingga ke lorong yang menuju depot lama Pertamina. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Muh. Irfan telah kembali menuju saksi Herman dan memegang dadanya yang terluka serta mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Herman, saksi Herman tidak mengetahui siapa pelaku dan selama korban Muh. Irfan diantar saksi Herman menuju Rumah Sakit Palagimata, tidak ada pembicaraan dan saksi Herman tidak menanyakan siapa yang melakukan penikaman karena melihat korban Muh. Irfan sudah lemas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula dengan keterangan saksi Musrin maupun saksi La Daru, yang ada di tempat yang sama dengan saksi Herman dan tidak melihat siapa yang melukai Muh. Irfan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata tidak ada satupun saksi yang melihat siapa yang melakukan penikaman atau melukai dada Muh. Irfan ;

Halaman 39 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang melukai saksi Muh, Irfan adalah terdakwa berasal dari keterangan saksi Murni (ibu korban) dan saksi Rahmat (paman korban) yang menurut keterangan saksi-saksi tersebut didengar sendiri dari mulut korban Muh. Irfan Bin Ahmad saat berada di IGD Rumah Sakit Palagimata, dimana dalam persidangan saksi Murni tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak karena kondisinya yang tidak memungkinkan karena trauma (terus berbicara sendiri saat mengenang anaknya) ;

Menimbang, bahwa apakah keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat adalah alat bukti keterangan saksi yang sah atau merupakan alat bukti petunjuk tentang siapa yang melukai Muh. Irfan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat sebagai berikut :

- Bahwa saksi Herman yang membawa korban Muh. Irfan ke Rumah Sakit Palagimata menerangkan bahwa kondisi Muh. Irfan sudah lemas, sehingga tidak ada pembicaraan sama sekali saat menuju ke RS Palagimata dan saksi tidak menanyakan siapa yang menikam Muh. Irfan. Hal ini sesuai pula dengan bukti visum et repertum yang menerangkan bahwa korban masuk ke IGD Rumah Sakit dalam keadaan kesadaran menurun.
- Bahwa fakta tersebut tentu menjadi tidak sesuai dengan keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat kemudian yang datang menyusul ke RS Palagimata kemudian, dan saksi-saksi tersebut justru menerangkan korban Muh. Irfan masih sadar dan mampu bercakap-cakap dengan baik dan menjawab beberapa pertanyaan, karena faktanya Muh. Irfan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggal (sehingga logikanya tidak mungkin kondisinya menjadi lebih baik setelah kedatangan saksi Murni dan saksi Rahmat) ;

- Bahwa seandainya benar faktanya korban Muh. Irfan masih bisa bercakap-cakap dengan saksi Rahmat dan saksi Murni, tentu hal yang disampaikan Muh. Irfan adalah pernyataan yang sangat penting, mengapa pada pemeriksaan pertama saksi Murni dalam BAP Penyidik (tanggal 7 Oktober 2013) , saksi Murni tidak menyampaikan hal tersebut kepada Penyidik dan baru disampaikan pada pemeriksaan kedua (tanggal 16 Januari 2014) dan saksi Rahmat memberikan keterangan atau diminta keterangan pada tanggal 21 Nopember 2013 ;
- Bahwa saksi Murni dalam BAP Penyidik tertanggal 7 Oktober 2013 (pertanyaan nomor 8) menyatakan “berada di rumah saat mendengar Muh. Irfan kena tikam dan langsung ke RS Palagimata, setelah sampai di rumah sakit Palagimata, melihat Muh. Irfan masih hidup, karena melihat semua pakaian korban telah digunting dan tidak bisa digunakan, lalu saksi pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, namun dalam perjalanan menuju rumah sakit, saksi dihubungi melalui handphone bahwa Muh. Irfan telah meninggal dunia”. Bahwa dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat saksi Murni tidak berada atau masuk dalam ruang IGD RS Palagimata, dan mendengar Muh. Irfan meninggal saat di perjalanan setelah mengambil pakaian ;
- Bahwa ternyata saat pemeriksaan dalam BAP yang kedua tanggal 16 Januari 2014, dalam pertanyaan nomor 4 dan 5, saksi Murni menerangkan berada di dalam kamar IGD dan bercakap-cakap dengan Muh. Irfan dimana Muh, Irfan masih berbicara dengan lancar dan jelas

Halaman 41 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan siapa yang menikamnya dan menggunakan apa dia ditikam. Bahwa disini terdapat ketidaksesuaian kronologis keterangan yang disampaikan saksi Murni ;

- Bahwa saksi Rahmat dalam BAP Penyidik tanggal 21 Nopember 2013 menerangkan sempat bercakap-cakap dengan Muh. Irfan di ruang IGD RS Palagimata dan menanyakan kapan, dimana dan siapa yang melakukan penikaman dan Muh. Irfan menerangkan yang menikamnya adalah "orang yang saya kejar tadi" (berarti Muh. Irfan tidak mengenal pelaku), sedangkan saat ditanya oleh saksi Murni, "Muh. Irfan mengatakan yang menikamnya adalah Irfan" (berarti terdakwa telah mengenal pelaku). Bahwa ternyata ada jawaban yang tidak konsisten yang disampaikan Muh. Irfan kepada saksi Murni dan saksi Rahmat, sehingga keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat menjadi tidak bersesuaian ;
- Bahwa saksi Rahmat dalam keterangannya menyatakan ada 3 (tiga) orang yang diperbolehkan masuk ke ruang IGD RS Palagimata, yaitu saksi Rahmat, saksi Murni dan saksi Musrin, namun faktanya saksi Musrin tidak menerangkan hal yang sama (masuk ruang IGD RS Palagimata) dan saksi Musrin juga tidak mengetahui siapa yang menikam Muh. Irfan (baik atas pengetahuannya sendiri atau diberitahu Muh. Irfan saat di UGD). Bahkan saksi Musrin tiba di RS Palagimata, setelah mengamankan saksi La Daru dan membawa La Daru ke RS Palagimata. Bahwa dengan demikian keterangan saksi Rahmat juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Musrin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentu menjadi pertanyaan ketika petugas medis sedang memeriksa korban yang dalam keadaan darurat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) akibat kena tikam di dada, apakah masih diperbolehkan ada orang selain petugas medis (walaupun keluarga korban) berada di dalam ruangan IGD dalam kondisi tersebut, dan dipersidangan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum tidak menghadirkan petugas medis dimaksud, walaupun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : *persesuaian keterangan saksi dengan yang lain (huruf a), persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain (huruf b), cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya (huruf d) ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi ketidaksesuaian antara :

- Keterangan saksi Murni dengan saksi Rahmat sendiri tentang jawaban Muh. Irfan saat ditanyakan siapa yang melakukannya. Menurut saksi Murni, korban menjawab Muh. Irfan, sedangkan menurut saksi Rahmat, korban menjawab orang yang saya kejar tadi ;
- Keterangan saksi Rahmat dan saksi Musrin tentang keberadaan saksi Musrin di ruang IGD dimana saksi Musrin tidak menerangkan hal yang sama dan tidak mendengar dan tidak tahu siapa yang menikam Muh. Irfan ;
- Keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat tentang kondisi korban Muh. Irfan di RS Palagimata yang masih sadar dan berbicara lancar, yang

Halaman 43 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Herman maupun visum et repertum yang menyatakan Muh. Irfan sudah dalam kondisi lemas dan kesadaran menurun ;

- Bahwa keterangan saksi Murni yang mendengar Muh. Irfan mengatakan yang menikamnya adalah Irfan (terdakwa) adalah fakta yang sangat penting, namun mengapa saksi Murni tidak menyampaikan hal tersebut saat diperiksa pertama kali oleh penyidik (tanggal 7 Oktober 2013) dan dipersidangan saksi Murni tidak dapat menerangkan hal tersebut lebih jelas, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang keterangan saksi Murni dan saksi Rahmat, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis tidak memperoleh keyakinan tentang kebenaran keterangan yang disampaikan oleh saksi Murni maupun saksi Rahmad ;

Menimbang, bahwa apakah pelaku penikaman terhadap Muh. Irfan adalah terdakwa yang saat itu adalah satu-satunya orang yang dikejar oleh korban Muh. Irfan di lorong depot lama Pertamina, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jumat, 27 September 2013 sekitar pukul 02.00 Wita, di Jalan Betoambari, Kota Baubau, terdakwa telah dihadang korban Muh. Irfan, kemudian ditendang hingga terjatuh dari motor dan kemudian terdakwa lari dan berbelok menuju jalan depot lama Pertamina dan terus dikejar terdakwa. Bahwa 5 (lima) menit kemudian korban Muh. Irfan kembali ke jalan Betoambari dengan luka di dada bagian atas sebelah kanan akibat benda tajam (sesuai visum). Apakah kemudian dapat disimpulkan terdakwa yang melakukannya, karena terdakwalah yang saat itu dikejar korban Muh. Irfan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kejadian adalah pukul 02.00 Wita dinihari, dimana tidak banyak lagi orang berada di sekitar tempat kejadian, namun tempat larinya terdakwa saat dikejar korban adalah tempat umum dimana di kanan kiri jalan depot lama Pertamina ada beberapa lorong dan rumah penduduk, dimana lorong tersebut dapat tembus ke berbagai arah, sehingga arah lari terdakwa dari tempat pertama dia dihadang, bukanlah satu-satunya jalan (jalan buntu) tempat keluar masuknya orang yang akan menuju depot lama Pertamina, karena di kanan kiri jalan tersebut ada beberapa lorong yang dapat tembus ke jalan depot lama maupun ke jalan Betoambari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lokasi dikejanya terdakwa oleh korban, maka siapapun orang dapat masuk atau melewati tempat tersebut tanpa melalui jalur larinya terdakwa dan korban (tempat dimana saksi Herman, Musrin, La Daru dan Trisno berada) ;

Menimbang, bahwa selama kejadian, mulai hari Kamis, 26 September 2013 pukul 22.00 Wita dari kos saksi Sila, kemudian adanya keributan di Kafe Delta hingga di jalan Beoambari tempat terdakwa dihadang korban, tidak ada satu saksipun yang menerangkan atau melihat terdakwa membawa senjata tajam, baik pisau, badik atau senjata tajam lainnya, dan ketika terdakwa diserang atau ditendang oleh korban, ternyata terdakwa melarikan diri dan tidak melawan ;

Menimbang, bahwa tempat larinya terdakwa bukanlah wilayah tempat tinggal terdakwa dan tentu terdakwa akan mengalami hambatan bila terdakwa menyimpan senjata tajam di badannya saat berlari ;

Menimbang, bahwa apabila korban berhadapan dengan terdakwa maka akan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban, yang tentu suaranya akan terdengar oleh saksi lain yang berada di jalan Betoambari (saksi Herman dan lainnya) dan sangat besar kemungkinan ada beberapa luka pada tubuh Muh. Irfan baik akibat benda tajam

Halaman 45 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun benda tumpul (memar), namun faktanya sebagaimana visum et repertum, hanya ada satu luka di bagian depan, yang berarti pelaku berhadapan dengan korban dan korban tidak melakukan perlawanan, atau korban tidak menyangka akan diserang atau korban tidak menyangka orang di hadapannya akan menyerangnya, sehingga tidak sempat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa fakta korban Muh. Irfan yang menendang dan mengejar terdakwa membuktikan adanya motif pada korban Muh. Irfan untuk melukai terdakwa, sehingga tentu saja Muh. Irfan akan lebih siap apabila terdakwa melawan, dan tentu akan terjadi perkelahian yang logikanya akan menimbulkan beberapa luka atau bekas, namun visum et repertum tidak menunjukkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, ternyata terdakwa kembali ke tempat dia dihadang untuk mengambil motornya, secara logika tentunya terdakwa tidak akan kembali ke tempat dia dihadang untuk mengambil motor apabila terdakwa telah menikam Muh. Irfan, karena di tempat tersebut terdakwa telah mengetahui ada 3 (tiga) orang teman Muh. Irfan di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa Pasal 183 KUHP mengandung pengertian tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim (sistem negative wettelijk);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak satu alat buktipun yang dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa yang melakukan penikaman atau melukai dada kanan sebelah atas Muh. Irfan, sehingga akhirnya Muh. Irfan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan penikaman atau melukai dada Muh. Irfan, sehingga secara otomatis tidak dapat dibuktikan pula bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Muh. Irfan sehingga akhirnya Muh. Irfan meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa haruslah pula dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari semua dakwaan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan oleh karena itu berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi, dipulihkan dalam kemampuan, harkat dan martabatnya ;

Halaman 47 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan alasan yang sah, dan terdakwa kemudian dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna biru berlumur darah, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam berlumuran darah adalah disita dari saksi Murni Binti La Kauli, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Murni Binti La Kauli ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal-pasal dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin La Dolo dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan alternatif kesatu maupun kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Irfan Bin La Dolo oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna biru berlumur darah, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna merah hitam berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Murni Binti La Kauli ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau oleh kami : DENNY TULANGOW, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. dan MUSWANDAR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. dan ZULFIKAR SIREGAR, S.H.M.H., dengan dibantu oleh HASANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh ARMAN MOL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan di hadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.**

DENNY TULANGOW, S.H.M.H.

2. **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.M.H.**

Halaman 49 dari 50 Putusan No.39/Pid.B/2014/PN.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)